

**TANGGUNG GUGAT DEBITUR TERHADAP PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM ATAS BARANG JAMINAN FIDUSIA  
(Studi Pada PT BPR Inti Dana Sentosa)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RIBERALIN ROSA MONICA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG GUGAT DEBITUR TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS BARANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Pada PT BPR Inti Dana Sentosa)**

**Oleh:**

**RIBERALIN ROSA MONICA**

Pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tetap dalam penguasaan debitur. Dalam Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Dalam masyarakat, khususnya debitur pada PT. BPR Inti Dana Sentosa, masih ada debitur yang melakukan larangan pada Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bagaimanakah hubungan hukum antara debitur dengan kreditur pada PT. BPR Inti Dana Sentosa, apa saja perbuatan melawan hukum debitur terhadap objek jaminan fidusia yang dilarang dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta apa akibat hukum debitur yang melakukan PMH terhadap objek jaminan fidusia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur merupakan hubungan hukum yang timbul akibat adanya suatu perjanjian. Bentuk PMH yang terjadi di dalam praktik pelaksanaan perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia pada PT. BPR Inti Dana Sentosa adalah, mengalihkan objek jaminan fidusia, menyewakan objek jaminan fidusia, serta menggadaikan objek jaminan fidusia. Akibat hukum yang timbul akibat dari perbuatan debitur yang

***Riberalin Rosa Monica***

melanggar Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yaitu pemanggilan debitur bersama pihak ketiga pemegang objek jaminan fidusia untuk membayar ganti rugi kepada kreditur.

**Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat**

**TANGGUNG GUGAT DEBITUR TERHADAP PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM ATAS BARANG JAMINAN FIDUSIA  
(Studi Pada PT BPR Inti Dana Sentosa)**

Oleh

*Riberalin Rosa Monica*

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **TANGGUNG GUGAT DEBITUR TERHADAP  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS  
BARANG JAMINAN FIDUSIA  
(Studi Pada PT. BPR Inti Dana Sentosa)**

Nama Mahasiswa : **Riberafin Rosa Monica**


No. Pokok Mahasiswa : **1612011085**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**


**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**

  
**Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.**  
NIP. 19630227 198703 1 002

  
**Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**  
NIP 19801016 200801 1 001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

1. **Tim Penguji**

**Ketua : Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.** .....

**Sekretaris/Anggota : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.** .....

**Penguji  
Bukan Pembimbing : Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H.** .....

2. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**

  
**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Agustus 2021**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riberalin Rosa Monica

NPM : 1612011085

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tanggung Gugat Debitur Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Barang Jaminan Fidusia (Studi Pada PT BPR Inti Dana Sentosa)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2021



**Riberalin Rosa Monica**  
NPM 1612011085

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Riberalin Rosa Monica, anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Rixon Hafflin Sihombing dan Bestiara Theodora Pardede yang lahir di Palembang, pada tanggal 8 Maret 1998.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Fransiskus 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010, lalu melanjutkan kembali pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Fransiskus Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2016.

Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Pada tahun 2019, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di Pekon Suka Mulya, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat.

## MOTO

*“Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku.”*

**(Mazmur 139 : 9-10)**

*“Patience and tranquility of mind contribute more to cure our distempers as the whole art of medicine.”*

**(Wolfgang Amadeus Mozart)**

*“Masih ada harapan, bahkan walau otakmu memberitahumu tidak ada lagi.”*

**(John Green)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih karuniaNya, dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papa Rixon Hafflin Sihombing dan Mama Bestiara Theodora Pardede.

Kedua orang tua yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan selalu menyertai anaknya dalam doa, serta selalu menguatkan saya dalam setiap perjalanan hidup agar menjadi pribadi yang lebih baik.

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih karunia dan anugerahNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG GUGAT DEBITUR TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS BARANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Pada PT. BPR Inti Dana Sentosa)”**, ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bila masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran, kritik dan masukan membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak Dwi Pujo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
8. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya;
10. Bapak Chandra Yudha dan Bapak Kamaludin Priatna, selaku Staf Legal dan Staf Kredit pada PT. BPR Inti Dana Sentosa, yang telah meluangkan waktunya dalam wawancara terkait penelitian skripsi penulis;

11. Kedua adik yang penulis sayangi, Rolina dan Richard yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini;
12. Sahabat sedari kecil, Elisha Wianathalie yang selalu memberi dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat penulis sedari SMA, Fransica Dhea, Regina Caeli RG, Anastasia Yoanita, dan Eugenesia Maria Tada, yang selalu memberi dukungan selama penulisan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat seperjuangan Fakultas Hukum, Priskila Dwi Putri, Mellia Novregina, Nadia Alfi Sifany, Dinda Andriani, Bela Murtiana, Chrisan Natasya, Eva Ester Rina, Melvin Fransiska, Yolanda Tia Agustin, Yola Sri Loveni, Hanna Sonia, Yohana Sutrisno, Rizky Aidil, Karlos Ivory, yang telah mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
15. Para Mentor penulis pada Kantor Hukum Gunawan Raka & Partners, Bapak Gunawan Raka, S.H.,M.H., Bapak I Nengah Anantha S.Tp., Immanuel CML Tobing, S.H., Agung Waluyo, S.H.,M.H., Azwir Ade Putra, S.H., Terry Abdul Rahman, S.H.,M.H., Cici Hairia Dewi, S.H.,M.H., Ni Putu Fanindya Pertiwi, S.H., yang telah memberikan penulis banyak ilmu yang kelak akan berguna untuk masa depan penulis. Terima kasih atas segala ilmu, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan;
16. Semua rekan-rekan jurusan perdata yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Semoga Tuhan memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Pada akhirnya, penulis menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak akan menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun penulis sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2021  
Penulis,

**Riberalin Rosa Monica**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>JUDUL DALAM</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>MOTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>SANWACANA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum .....	10
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	10
2. Unsur-Unsur dari Perbuatan Melawan Hukum .....	12
3. Alasan Pembenaar dalam Perbuatan Melawan Hukum .....	16
4. Bentuk Tanggung Jawab dalam Perbuatan Melawan Hukum .....	19
5. Ganti Kerugian Karena Perbuatan Melawan Hukum .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia .....	23
1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	23
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia .....	25
3. Sifat Jaminan Fidusia .....	26
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia .....	27
5. Eksekusi Jaminan Fidusia .....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Larangan Pada Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia .....	30
1. Mengalihkan .....	30
2. Menggadaikan .....	31
3. Menyewakan .....	31

D.	Tinjauan Umum Tentang Tanggung Gugat .....	32
1.	Pengertian Tanggung Gugat .....	32
2.	Konsep Tanggung Gugat .....	34
3.	Dasar Hukum Tanggung Gugat Debitur atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia .....	36
E.	Kredit Konsumtif .....	37
F.	Kerangka Pikir .....	39
 <b>III. METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian.....	41
B.	Tipe Penelitian .....	42
C.	Pendekatan Masalah.....	42
D.	Data dan Sumber Data .....	43
E.	Metode Pengumpulan Data.....	45
F.	Metode Pengolahan Data .....	45
G.	Analisis Data.....	46
 <b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Hubungan Hukum antara Debitur dengan Kreditur Pada PT. BPR Inti Dana Sentosa .....	47
B.	PMH Debitur Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dilarang Dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.....	58
C.	Akibat Hukum Debitur yang Melakukan PMH Terhadap Objek Jaminan Fidusia .....	64
 <b>V. PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	73
B.	Saran .....	75

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan sehari-hari, keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian masyarakat dirasakan semakin meningkat. Tingginya kebutuhan hidup masyarakat terkadang tidak sebanding dengan pendapatan yang rendah, sehingga banyak masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapula masyarakat yang hendak mengembangkan usahanya tetapi terhalang dengan masalah dana yang kurang memadai. Dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan usaha, maka untuk memenuhinya dengan salah satu cara yaitu melakukan pinjaman dana kepada lembaga keuangan.

Pada era modern sekarang, peran lembaga keuangan sangat membantu masyarakat dengan memberikan fasilitas kredit atau pinjaman yang dapat membuat roda perekonomian masyarakat berkembang. Untuk itu lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu :

1. Lembaga keuangan bank, merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya meliputi penghimpunan dana langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan serta penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Lembaga keuangan bank meliputi Bank Indonesia, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat.

2. Lembaga keuangan bukan bank, merupakan semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.<sup>1</sup> Bidang usaha yang termasuk lembaga keuangan bukan bank meliputi asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, dan bursa efek.

Salah satu lembaga keuangan bank yang mempunyai peran dalam pemberian fasilitas kredit atau pinjaman dana yaitu Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya ditulis BPR). Kegiatan BPR lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum, dalam menghimpun dana masyarakat hanya dalam berbentuk tabungan dan deposito serta penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas kredit. Salah satu peran penting BPR untuk mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat pedesaan maupun masyarakat golongan lemah di perkotaan, yang berdampak pada pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas kredit tidak terlepas dari jaminan. Debitur yang mengajukan permohonan kredit tersebut diwajibkan untuk menyerahkan suatu objek jaminan kepada pihak bank atau non bank selaku kreditur. Penyerahan jaminan dari debitur kepada kreditur tersebut merupakan salah satu syarat agar debitur mendapatkan fasilitas kredit dari pengajuan kredit dan

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Thamrin Abdullah, M.M., M.Pd. dan Dr. Francis Tantri, S.E., M.M.. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012. hlm 15.

perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Fungsi jaminan kredit dalam rangka pemberian kredit berkaitan dengan kesungguhan debitur untuk memenuhi kewajibannya melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dan menggunakan dana yang dimilikinya secara baik dan berhati-hati.<sup>2</sup> Dengan adanya jaminan yang demikian, maka apabila debitur cidera janji maka barang jaminan tersebut dapat dijadikan oleh kreditur sebagai pelunasan atas piutangnya.

Lembaga jaminan yang cukup banyak digunakan untuk pengikatan di lembaga keuangan bank atau non bank di Indonesia yaitu Lembaga Jaminan Fidusia. Lembaga Jaminan Fidusia semakin diakui keberadaannya di tengah masyarakat sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya ditulis UU Jaminan Fidusia). Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia menjelaskan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.<sup>3</sup>

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijadikan objek jaminan, untuk melakukan kegiatan usaha dengan objek jaminan tersebut. Dalam hal ini yang diserahkan hanyalah hak kepemilikan dari benda tersebut secara yuridis atau dikenal dengan istilah *constitutum possessorium*

---

<sup>2</sup> M Bahsan, S.H., S.E. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredt Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012. hlm 5.

<sup>3</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004. hlm 56.

yaitu suatu penyerahan benda dimana yang menyerahkan sudah menguasai bendanya sebagai pemegang bagi yang akan menerimanya.

Perbuatan yang dilakukan seseorang dan karena perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain disebut sebagai perbuatan melawan hukum (selanjutnya disebut PMH). Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menjelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Tanggung gugat merupakan suatu rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena suatu kesalahan atau resiko. Tanggung gugat atau juga disebut sebagai *liability* adalah bentuk spesifik dari tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Prinsip tanggung gugat diantaranya yaitu:<sup>4</sup>

1. Prinsip tanggung gugat atas dasar kesalahan;
2. Prinsip tanggung gugat atas dasar praduga;
3. Prinsip tanggung gugat yang dialihkan;
4. Prinsip tanggung gugat mutlak atau tanggung gugat absolut

Umumnya telah diterima bahwa tanggung gugat atas perbuatan seseorang baru dapat dikatakan ada, apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh hukum, dan sebagian dari perbuatan-perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang ada dalam KUH Perdata yang merupakan PMH.

---

<sup>4</sup> Arman Anwar, “*Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan*”, SASI, Vol. 23 No. 2 (Juli-Desember 2017), Hlm 153.

Sebagai pemegang objek jaminan fidusia, debitur diwajibkan tetap menjaga dan merawat objek jaminan fidusia walaupun hak kepemilikannya tidak lagi melekat di debitur. Hal tersebut dikarenakan apabila debitur cidera janji maka kreditur akan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia untuk dijadikan pelunasan utang. Dalam pasal 23 ayat 2 UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

PT. BPR Inti Dana Sentosa merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang mempraktekkan jaminan fidusia dalam pemberian fasilitas kreditnya. Syarat serta pedoman permohonan kredit pada PT. BPR Inti Dana Sentosa dituangkan di dalam perjanjian kredit serta perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan. Dalam perjanjian tersebut terdapat kewajiban dan hak kreditur serta debitur terkait dengan pemberian kredit dan penyerahan jaminan kepada kreditur.

Pada hukum jaminan fidusia yang objeknya merupakan benda bergerak, debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun hal ini diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau diberi izin oleh pihak kreditur dalam hal ini PT. BPR Inti Dana Sentosa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Penyerahan Jaminan Fidusia. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Dalam UU Jaminan Fidusia, terdapat sanksi pidana apabila debitur melakukan larangan tersebut. Sanksi pidana ini diatur dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lambat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Apabila debitur tetap melakukan larangan yang telah dilarang dalam Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, maka hal ini merupakan PMH yang akan membawa suatu akibat hukum yaitu kerugian. Oleh karena itu, debitur wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita kreditur atas perbuatannya melanggar UU Jaminan Fidusia.

Dalam masyarakat, khususnya debitur pada PT. BPR Inti Dana Sentosa, masih ada debitur yang melakukan larangan pada Pasal 23 ayat (2) tanpa persetujuan terlebih dahulu. Perbuatan tersebut tentunya memberikan akibat hukum bagi debitur yang melakukan larangan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan judul **“TANGGUNG GUGAT DEBITUR TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS BARANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI PADA PT. BPR INTI DANA SENTOSA).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum antara debitur dengan kreditur pada PT. BPR Inti Dana Sentosa?
2. Apa saja PMH debitur terhadap objek jaminan fidusia yang dilarang dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
3. Apa akibat hukum debitur yang melakukan PMH terhadap objek jaminan fidusia?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian terdiri dari lingkup bidang ilmu, lingkup kajian, dan lingkup hasil survey pada PT. BPR Inti Dana Sentosa. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya Hukum Jaminan. Lingkup kajian penelitian ini adalah menyangkut tentang tanggung gugat debitur terhadap PMH atas barang jaminan fidusia. Sedangkan lingkup hasil survei pada PT. BPR Inti Dana Sentosa yang akan diteliti secara langsung dengan Bagian Kredit dan Legal Staf pada PT. BPR Inti Dana Sentosa.

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai tanggung gugat debitur terhadap perbuatan melawan hukum atas barang jaminan fidusia bertujuan menganalisis secara lengkap, rinci dan jelas mengenai:

1. Aspek hukum perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur pada PT. BPR Inti Dana Sentosa.
2. PMH debitur terhadap objek jaminan fidusia yang dilarang dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Akibat hukum debitur yang melakukan PMH terhadap objek jaminan fidusia.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :
  - a. Sumbangan karya ilmiah dalam ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Jaminan khususnya di bidang Jaminan Fidusia.
  - b. Pedoman penelitian sejenis berikutnya, serta penelitian yang lain.
  - c. Jawaban atas permasalahan yang diteliti.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :
  - a. Sumber informasi dan dapat memberi gambaran lebih jelas kepada masyarakat mengenai tanggung gugat debitur yang melakukan PMH terhadap objek jaminan fidusia.
  - b. Gambaran kepada pembaca dan semua pihak yang berkepentingan serta sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian berikutnya.
  - c. Sumbangan pemikiran bagi pembaca yang tertarik maupun berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Hukum Jaminan Fidusia

khususnya mengenai tanggung gugat debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek jaminan fidusia.

- d. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

#### 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”. Kata *tort* sendiri sebenarnya berarti “salah”. Akan tetapi dalam bidang hukum, kata *tort* berkembang sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau negara-negara Eropa Kontinental lainnya.<sup>5</sup> Pengertian perbuatan melawan hukum terdapat dua aliran yang berbeda yaitu sebelum tahun 1919 dan sesudah tahun 1919.

Sebelum tahun 1919, *Hoge Raad* mengartikan perbuatan melawan hukum secara sempit, yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut pengertian ini, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang tetapi bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan moral atau yang diwajibkan dalam

---

<sup>5</sup> Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002. hlm 2.

pergaulan masyarakat, tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum.

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindebaum vs Cohen*. *Hoge Raad* telah memberikan pertimbangan dalam perkara ini yaitu : “bahwa dengan perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian. Oleh karena itu kriteria perbuatan melawan hukum setelah tahun 1919 yaitu :

- a. Perbuatan yang melanggar kewajiban si pelaku;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain;
- c. Melanggar kesusilaan;
- d. Melanggar kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum terdapat di Pasal 1365 sampai Pasal 1380 KUHPerdara. Pengertian perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas kehidupan bermasyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>6</sup>

## **2. Unsur-Unsur dari Perbuatan Melawan Hukum**

Unsur-unsur yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah syarat-syarat materil yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan dengan begitu korban atas perbuatan tersebut dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku. Setelah tahun 1919, ajaran mengenai perbuatan melawan hukum semakin luas. Terdapat 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum sejak itu, yaitu:

- a. Perbuatan yang melanggar kewajiban si pelaku
- b. Melanggar hak subjektif orang lain
- c. Melanggar kesusilaan
- d. Melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 3.

Di Indonesia, secara normatif perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1) Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan merupakan unsur yang sangat penting dalam perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (bentuk aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (bentuk pasif) dimana pelaku mempunyai suatu kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, tetapi pelaku tidak melakukan kewajibannya tersebut. Maka tindakan pelaku tersebut sudah memenuhi unsur perbuatan dalam perbuatan melawan hukum. Kewajiban tersebut tidak berdasarkan dari kesepakatan (kontrak), karena dalam perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “*causa* yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.<sup>7</sup>

2) Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 11.

- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3) Adanya kesalahan dari pelaku

Untuk dapat dikatakan pelaku melakukan suatu perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa adanya unsur kesalahan (*schuld*). Dengan terpenuhinya unsur tersebut maka pelaku perbuatan melawan hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan kerugian akibat dari kesalahan yang dilakukannya. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

4) Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban merupakan salah satu unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara. Kerugian yang diderita korban akibat dari perbuatan melawan hukum dapat berupa :

- a. Kerugian materil  
terdiri dari kerugian nyata yang diderita serta keuntungan yang seharusnya diperoleh;
- b. Kerugian immateril  
berupa ketakutan, rasa sakit, penghinaan, tekanan mental, jatuh nama baik, dan kehilangan kesenangan hidup.

Ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental dalam praktek sering disebut dengan ganti rugi immateril. Ganti rugi immateril merupakan pemberian sejumlah uang kepada korban yang menderita kerugian immateril, yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara sistematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim, tetapi juga dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah wajar.

5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara, hubungan kausala ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Sehingga kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat menjadi persyaratan penting karena untuk membuktikan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang dialami harus terhubung dengan dalam suatu kerangka kausalitas.

Terdapat tiga teori tentang hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut. Teori tersebut yaitu :

a. Teori *conditio sine qua non* dari Von Buri

Teori ini melihat bahwa tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat.

b. Teori *Adequate (adequate veroorzaking)* dari Von Kries

*Adequate* adalah seimbang, pada teori ini bahwa perbuatan yang harus dianggap seimbang daripada akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang tersebut adalah perhitungan yang layak, sehingga menurut teori ini digunakan kriteria “kemungkinan terbesar”.

c. Teori Relatifitas (*schutznorm theory*) dari Ven Gelein Vitringa

Teori ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Akan tetapi, perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi (*schutz*) terhadap kepentingan korban yang dilanggar.<sup>8</sup>

### 3. Alasan Pembenaar dalam Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur serta sifat dari perbuatan melawan hukum tidak selalu dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang menurut kriteria adalah melawan hukum, akan tetapi sebagai akibat terdapatnya keadaan yang meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut menjadi suatu perbuatan yang benar. Hal ini dikarenakan ada beberapa dasar pembenaar yang menyebabkan perbuatan tersebut hilang sifat melawan hukumnya. Dasar-dasar pembenaar tersebut yaitu :

a. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Keadaan memaksa atau biasa disebut dengan *overmacht* merupakan suatu paksaan/dorongan yang datangnya dari luar yang tidak dapat dielakkan atau harus dielakkan. *Overmacht* adakalanya merupakan alasan pembenaar dan adakalanya merupakan alasan pemaaf, hal ini dikarenakan *overmacht* mempunyai sifat yang berbeda dan tidak harus menimbulkan akibat yang sama.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 14.

Bentuk tertentu dari *overmacht* yaitu *noodtoestand*. *Noodtoestand* timbul apabila kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan karena melawan hukum ditiadakan oleh suatu kewajiban lain atau suatu kepentingan yang lebih tinggi tingkatnya.

*Overmacht* dapat bersifat absolut dan relatif. Bersifat absolut apabila setiap orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum. *Overmacht* bersifat absolut ini disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. Sedangkan bersifat relatif apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena suatu keadaan dimana orang tersebut terpaksa melakukan perbuatan tersebut daripada mengorbankan kepentingan sendiri dengan resiko yang sangat besar.

b. Pembelaan Diri (*Noodweer*)

Perbuatan melawan hukum, baik yang mengandung unsur kesengajaan atau hanya kelalaian, juga berlaku alasan mengelak bagi pelaku berupa pembelaan diri. Seseorang dibebaskan dari tuduhan perbuatan melawan hukum jika dia dapat membuktikan bahwa dia melakukan perbuatan tersebut untuk membela diri (*noodweer*). Untuk menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan pembelaan diri, harus ada seranfan yang ditujukan kepadanya dan pembelaan diri yang tidak boleh melampaui batas.

Dalam melakukan pembelaan diri tersebut, agar seseorang terbebas dari perbuatan melawan hukum, berlaku asas proporsionalitas. Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan pembelaan dirinya, tindakan yang dilakukannya haruslah proporsional dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak lawan dan proporsional pula dengan

situasi dan kondisi saat itu. Seseorang juga dibenarkan untuk melakukan pembelaan diri, tetapi tidak dibenarkan untuk menghakimi sendiri.

Terdapat dua teori mengenai pembelaan diri, yaitu :<sup>9</sup>

1) Teori Objektif

Seseorang baru terbebas dari perbuatan melawan hukum dengan alasan membela diri jika secara nyata dan faktual memang ada ancaman yang benar-benar terjadi terhadap pihak yang membela diri.

2) Teori Subjektif

Seseorang dapat membela diri dan membebaskan tanggung jawabnya sebagai pelaku suatu perbuatan melawan hukum meskipun yang terjadi sebenarnya bukan ancaman, melainkan diyakini secara rasional (*reasonably believe*) bahwa ada ancaman tersebut

c. Melaksanakan Ketentuan Hukum

Menjalankan ketentuan hukum juga dapat menjadi alasan untuk menghindar dari tuduhan perbuatan melawan hukum. Polisi yang menangkap pelaku dan Hakim yang menjatuhkan putusan pada terdakwa untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat dibebaskan dari perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan yang diberikan oleh undang-undang dan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh ketentuan hukum adalah perbuatan melawan hukum jika wewenang tersebut disalahgunakan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 150.

d. Melaksanakan Perintah Atasan

Menjalankan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) merupakan salah satu alasan yang membebaskan seseorang dari perbuatan melawan hukum. Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Dalam prakteknya, alasan pembenar ini tidak begitu penting karena biasanya penguasa yang digugat dan bukan pegawai yang melakukan perbuatan tersebut.

#### **4. Bentuk Tanggung Jawab dalam Perbuatan Melawan Hukum**

Yang lazim dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum adalah membebankan tanggung jawab berupa kewajiban membayar ganti rugi jika pelakunya bersalah atas tindakan tersebut. Pengertian bersalah ini secara hukum diartikan, baik karena kesengajaan, maupun karena kelalaian.<sup>10</sup>

Bentuk tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia diatur di dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerduta. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan diri sendiri dan juga bentuk tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum orang lain dan benda-benda yang dibawah pengawasannya.

*Pertama*, dalam pasal 1367 ayat 1 KUHPerduta menyatakan bahwa :

*“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”*

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 173

Berdasarkan pasal ini, bentuk pertanggungjawaban dibagi menjadi :

- a. Tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain
  - 1) Tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak-anak yang belum dewasa (Pasal 1367 ayat 2 KUHPerduta)
  - 2) Tanggung jawab majikan terhadap pelayan atau bawahan mereka (Pasal 1367 ayat 2 KUHPerduta)
  - 3) Tanggung jawab guru sekolah atau kepala tukang terhadap murid-murid atau tukang-tukang (Pasal 1367 ayat 3 KUHPerduta)
- b. Tanggung jawab terhadap barang dalam pengawasannya
  - 1) Tanggung jawab terhadap barang pada umumnya (Pasal 1367 ayat 1 KUHPerduta)
  - 2) Tanggung jawab terhadap binatang peliharaan (Pasal 1368 KUHPerduta)
  - 3) Tanggung jawab pemilik terhadap gedung (Pasal 1369 KUHPerduta)

*Kedua*, perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia yang diatur di dalam pasal 1370 sampai Pasal 1371 KUHPerduta. Pasal 1371 KUHPerduta menjelaskan bahwa dalam hal terjadi pembunuhan karena sengaja atau kelalaian, maka pihak keluarga korban dapat meminta ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta sesuai keadaan. Sedangkan dalam Pasal 1371 KUHPerduta menjelaskan bahwa apabila terjadi luka atau kecacatan badan seseorang karena sengaja atau kelalaian, korban dapat menuntut penggantian biaya berobat serta kerugian yang timbul akibat kecacatan fisik tersebut.

*Ketiga*, perbuatan melawan hukum terhadap kehormatan dan nama baik diatur dalam Pasal 1372 sampai Pasal 1380 KUHPerdota. Pasal 1372 KUHPerdota menjelaskan bahwa tuntutan yang dilakukan korban akibat penghinaan terhadap dirinya diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

## **5. Ganti Kerugian Karena Perbuatan Melawan Hukum**

### **a. Konsep Ganti Rugi dalam KUHPerdota**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan dua pendekatan, yaitu:

- 1) Ganti rugi umum, berlaku untuk semua kasus, baik kasus wanprestasi maupun kasus perbuatan melawan hukum. Ketentuan ganti rugi umum diatur di dalam KUHPerdota Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Ganti rugi umum terdiri dari biaya, rugi, serta bunga (keuntungan).
- 2) Ganti rugi khusus, yakni ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu.

Dalam KUHPerdota juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi untuk semua PMH (Pasal 1365)
- 2) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367)
- 3) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368)
- 4) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369)

- 5) Ganti Rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370)
- 6) Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371)
- 7) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai Pasal 1380)

Menurut KUHPperdata, ketentuan tentang ganti rugi karena akibat dari perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPperdata, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Komponen kerugian
- 2) *Starting Point* dari ganti rugi
- 3) Bukan karena alasan *Force Majeure*
- 4) Saat terjadinya kerugian
- 5) Kerugiannya dapat diduga

b. Konsep Ganti Rugi dalam PMH

Akibat dari adanya PMH adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi nominal, dimana korban diberikan sejumlah uang tertentu oleh pelaku sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

- 2) Ganti rugi kompensasi, merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran terhadap korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.
- 3) Ganti rugi penghukuman, merupakan ganti rugi yang layak diterapkan terhadap kasus-kasus perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan yang berat atau sadis.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia**

### **1. Pengertian Jaminan Fidusia**

Istilah fidusia berasal dari bahasa Romawi yaitu *Fides* yang berarti kepercayaan, sedangkan dalam bahasa Belanda fidusia dikenal dengan istilah *Fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO) yang memiliki arti penyerahan hak milik secara kepercayaan. Fidusia diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia, sebelum berlakunya UU Jaminan Fidusia sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, yang keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi<sup>11</sup>. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyebutkan pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan merupakan pemindahan hak kepemilikan suatu benda dari debitur selaku pemberi jaminan kepada kreditur selaku penerima fidusia atas dasar kepercayaan tanpa menyerahkan fisik benda yang menjadi objek kepada kreditur. Pada fidusia, berbeda dari gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak

---

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001. hlm 111.

milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*.<sup>12</sup>

Hubungan hukum antara debitur dan kreditur merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Debitur percaya bahwa kreditur akan mengembalikan hak milik benda yang telah diserahkan, setelah debitur melunasi utangnya kepada kreditur. Sebaliknya kreditur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang hak kepemilikan benda tersebut berada dalam kekuasaannya.<sup>13</sup> Selama debitur belum melunasi utangnya terhadap kreditur, selama itu pula kreditur mempunyai hak untuk menjual hak kebendaan fidusia yang dijaminan kepadanya. Kreditur dapat mengambil pelunasan dari hasil penjualan benda tersebut sesuai dengan sisa piutang kreditur kepada debitur. Akan tetapi, apabila debitur dapat melunasi utangnya kepada debitur maka benda yang hak kepemilikannya diserahkan kepada kreditur akan diserahkan kembali kepada debitur.

UU Jaminan Fidusia memberikan pengertian tentang Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 yaitu : *“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia*

---

<sup>12</sup>Oey Hoey Tiong, S.H. *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984., hlm 21.

<sup>13</sup> Yurizal. *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusantara Creative. 2011. hlm 9.

*terhadap kreditur lainnya.*” Dari definisi tersebut, unsur-unsur jaminan fidusia adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya hak jaminan kebendaan serta hak yang diutamakan;
- 2) Objeknya yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan;
- 3) Objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur);
- 4) Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu;
- 5) Memberikan kedudukan diutamakan bagi kreditur penerima jaminan terhadap kreditur lainnya.

## **2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia**

Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat serta tercantum dalam akta jaminan fidusia, yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia (debitur dan kreditur). Pemberi fidusia merupakan orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia merupakan orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Penerima fidusia berperan sebagai pemberi pinjaman dapat berupa lembaga keuangan bank atau non bank yang memberikan kredit kepada pemberi fidusia. Penerima fidusia mempunyai hak yang didahulukan atas jaminan fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan UU Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia dibagi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;
- 2) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan (Bangunan rumah susun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985).

### **3. Sifat Jaminan Fidusia**

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian penyertaan (*accessoir*), artinya lahirnya jaminan fidusia terjadi karena didahului oleh adanya perjanjian utang piutang yang merupakan perjanjian pokok.<sup>14</sup> Sifat dari jaminan fidusia telah ditegaskan dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia yaitu : “*Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.*”

Dengan begitu sebagai perjanjian *accessoir* maka sifat dari perjanjian fidusia adalah sebagai berikut.

- 1) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- 2) Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
- 3) Sebagai perjanjian bersyarat, hanya dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

---

<sup>14</sup> Husin, S.H. *Aspek Legal Kredit dan Jaminan Pada Bank Perkreditan Rakyat*. Bandung: Alumni. 2017. hlm 121.

Adapun sifat dari jaminan fidusia yaitu sebagai berikut.

- 1) Perjanjian fidusia merupakan perjanjian *accessoir* yang memiliki sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok. Gugurnya perjanjian pokok menyebabkan gugurnya perjanjian fidusia yang merupakan perjanjian penyertaannya.<sup>15</sup>
- 2) Sifat mendahului (*Droit de Preference*) atau hak *preferent* merupakan hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sifat mendahului ini diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 28 UU Jaminan Fiduisa.
- 3) Sifat *Droit de Suite*, jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>16</sup>

#### **4. Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 11 UU Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan akan dicatat dalam Buku Daftar Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Op. Cit.*, hlm 126.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia.<sup>17</sup> Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut sebagai bukti bahwa kreditur merupakan pemegang jaminan fidusia.

Adapun tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk memberikan kepastian hukum baik bagi pemberi jaminan fidusia maupun bagi penerima jaminan fidusia;
- 2) Memberikan hak *preferent* kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Hal ini disebabkan pemberi fidusia tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 3) Terwujudnya asas publisitas, yaitu terpublikasinya jaminan utang, sehingga kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan utang tersebut.<sup>18</sup>

## **5. Eksekusi Jaminan Fidusia**

Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 140.

<sup>18</sup> Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. *Jaminan Fidusia (Cetakan Kedua Revisi)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003. hlm 30.

karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Kreditur melakukan eksekusi sebagai upaya terakhir untuk mengambil pelunasan terhadap sisa utang debitur apabila peringatan yang telah diberikan oleh kreditur tidak dilaksanakan oleh debitur. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia.

Ada 3 cara eksekusi jaminan fidusia, yaitu :

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk melakukan penyitaan dan lelang sita tanpa peraturan Hakim. Titel eksekutorial tertera pada Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan;
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat memperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 UU Jaminan Fidusia).

### **C. Tinjauan Umum Tentang Larangan Pada Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia**

Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, menyatakan pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan barang persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia. Walaupun pada dasarnya barang yang telah dipindahtangankan adalah milik debitur, akan tetapi debitur sudah menyerahkan kepada pihak kreditur sebagai jaminan dalam fidusia yang tentunya perbuatan tersebut sudah dilakukan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga setiap akan melakukan tindakan yang berkaitan dengan barang jaminan fidusia itu debitur harus meminta izin dahulu kepada kreditur paling tidak kreditur mengetahui atas perbuatan debitur sudah melanggar asas-asas sahny suatu perjanjian.

#### **1. Mengalihkan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan. Dalam hal ini debitur memindahkan kepemilikan akan hak terhadap objek jaminan fidusia. Hal tersebut terjadi karena objek jaminan masih dikuasai oleh debitur selaku pemberi fidusia.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 21 UU Jaminan Fidusia menjelaskan yang dimaksud mengalihkan antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usaha.

---

<sup>19</sup> Rosiani Niti Pawitri dan Budi Setiyanto, "Tinjauan Yuridis Tindak Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Lain Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat)", *Recidive*, Vol. 3 No. 3 (September-Desember 2014), Hlm. 263.

Namun dari sudut pandang Pasal 23 ayat 2 UU Jaminan Fidusia, apabila debitur mengalihkan objek jaminan fidusia dan belum mendapat persetujuan dari kreditur, maka debitur sudah melakukan kesalahan secara hukum.<sup>20</sup>

Pengaturan mengenai mengalihkan jaminan fidusia tertulis pada Pasal 19 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa :

- a. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru
- b. Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

## **2. Menggadaikan**

Gadai diatur dalam Pasal 1159 KUHPerdara. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang.

## **3. Menyewakan**

Sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdara. Sewa menyewa merupakan suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk

---

<sup>20</sup> Sriono, SH, M.Kn, "Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit", Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 07. No. 02 (September 2019), Hlm. 155.

memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa. Dengan disewakan tersebut maka penguasaan terhadap objek dari jaminan fidusia beralih kepada orang ketiga, bukan lagi berada di pemberi jaminan fidusia.

Pihak ketiga sebagai penerima objek jaminan fidusia yang digadaikan, terlepas dari apakah pihak ketiga mengetahui bahwa barang tersebut telah dijadikan jaminan fidusia, pihak ketiga tersebut tidak dilindungi hukum hal ini dikarenakan pada prinsipnya ketentuan mengenai larangan menggadaikan objek jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, semua orang dianggap mengetahuinya dan karena jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan maka dianggap semua orang dapat memeriksa pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Gugat**

##### **1. Pengertian Tanggung Gugat**

Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah tanggung jawab hukum menurut hukum perdata misalnya kewajiban untuk membayar ganti kerugian atas penderitaan yang diderita oleh korban akibat perbuatan pelaku. Arti *liability* sebagai tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) yang merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum. Oleh karena itu sitilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 258.

Menurut J.H. Nieuwenhuis, tanggung gugat timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) dan merupakan penyebab (*oorzaak*) timbulnya kerugian. Sedangkan pelakunya bersalah (*schuld*), maka orang itu harus bertanggung gugat atas kerugian tersebut.<sup>22</sup> Dalam *Black's Law Dictionary*, menyatakan *liability is condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden, condition which creates a duty to perform an act immediately or in future.*<sup>23</sup>

Tanggung jawab dalam hukum perdata itu ada, jika ada perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata. Secara tegas, apabila diuraikan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, sebenarnya terkandung 4 (empat) unsur penting, yaitu :<sup>24</sup>

a. Adanya hubungan hukum

Bahwa di dalam hubungan hukum melekat “hak” pada salah satu pihak, dan “kewajiban” pada lain pihak. Jika salah satu pihak tidak memperhatikan atau melanggarnya hubungan tersebut, maka hukum akan memaksakan agar hubungan hukum itu dipenuhi dan dipulihkan kembali.

b. Kekayaan

Hubungan hukum tidak semata-mata dinilai dengan uang, dan jika masyarakat dan rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan hukum itu diberi akibat hukum, maka hukum pun akan meletakkan akibat pada hubungan sebagai perikatan;

---

<sup>22</sup> J.H. Nieuwenhuis, *Hoofdstuken Verbintenissenrecht*, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985, Hlm 118.

<sup>23</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Co.St, Paul Minnessotta, 1990, Hlm 914.

<sup>24</sup> Mariam Darus Badruzalaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 1-6

c. Pihak-Pihak

Umumnya dalam hubungan hukum, terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yakni pihak yang berhak atas prestasi dan pihak yang wajib memenuhi prestasi;

d. Prestasi

Prestasi merupakan inti dari suatu perikatan, sebab apabila prestasi telah terpenuhi oleh para pihak, maka saat itulah perikatan berakhir.

Pasal 1233 KUHPerdota menegaskan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari perjanjian dan undang-undang. Dikatakan lahir dan bersumber dari perjanjian, karena memang dikehendaki oleh para pihak, sedangkan lahir karena undang-undang karena kehendak pembuat undang-undang dan diluar kehendak para pihak.<sup>25</sup> Dikaitkan dengan tanggung gugat, maka diasumsikan bahwa pengertian tanggung gugat itu sendiri merupakan sebuah istilah baru yang berkembang dengan maksud meminta pertanggungjawaban seseorang karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, teristimewa gugatan terhadap hak-hak keperdataan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata.

## 2. Konsep Tanggung Gugat

J.H. Neuwenhuis membagi tanggung gugat atas 3 (tiga) konsep, yaitu:<sup>26</sup>

a. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*schuldaansprakelijheid*)

Tanggung gugat ini bertumpu pada dua pilar yaitu melanggar hukum dan kesalahan. Orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung

---

<sup>25</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, Cetakan XVIII, 2001, Hlm 1.

<sup>26</sup> Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan dari J.H. Niuwenhuis, Judul asli *Hoofdstuken Verbintenissenrecht*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, Hlm 135.

gugat, sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma (PMH) dan pelakunya dapat diselalli karena telah melanggar norma tersebut (kesalahan). Tanggung gugat karena kesalahan mewajibkan penggugat untuk membuktikan kesalahan tergugat. Konsep tanggung gugat ini terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang PMH.

- b. Tanggung gugat dengan beban pembuktian terbalik (*schuldaansprakelijkheid met omerking van beweijslast*)

Konsep ini termasuk tanggung gugat yang dipertajam (*verschepde aansprakelijkheid*). Penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat tidak cukup berhati-hati, tetapi sebaliknya tergugat untuk menghindari tanggung gugatnya wajib membuktikan bahwa ia cukup berupaya berhati-hati sehingga ia tidak dapat dipersalahkan. Konsep tanggung gugat ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1367 ayat (2) jo ayat (5) KUH Perdata.

- c. Tanggung gugat berdasarkan resiko (*risico aansprakelijkheid*).

Menentukan bahwa majikan bertanggung gugat terhadap kerugian yang disebabkan oleh bawahannya yang dilakukan dalam lingkup tugasnya.

Tanggung gugat resiko harus didasarkan pada :

- 1) Adanya hubungan bawahan dan atasan;
- 2) Tanggung gugat tersebut bergantung pada keadaan bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan dalam pelaksanaan tugas oleh bawahan;
- 3) Untuk tanggung gugat Pasal 1367 ayat (3) diisyaratkan adanya perbuatan melawan hukum dan kesalahan pihak bawahan;
- 4) Tanggung gugat tidak bergantung pada suatu pelanggaran norma atau kesalahan oleh majikan.

### **3. Dasar Hukum Tanggung Gugat Debitur atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia**

Dasar hukum tanggung gugat debitur atas PMH terhadap objek jaminan fidusia adalah berdasarkan KUH Perdata dan UU Jaminan Fidusia yang akan diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Konsep tanggung gugat atas kesalahan diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan PMH dan menyebabkan kerugian terhadap pihak lain mewajibkan pelaku PMH tersebut bertanggung jawab atas kerugian pihak tersebut.

Dasar hukum tanggung gugat debitur ialah berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Pada kasus yang diteliti tanggung gugat yang dimaksud adalah konsep mempertanggungjawabkan PMH yang dilakukan oleh debitur terhadap objek jaminan fidusia. Perbuatan debitur di PT. BPR Inti Dana Sentosa yang menggadaikan, mengalihkan, menyewakan objek jaminan fidusia menyebabkan kerugian pada kreditur selaku pemegang hak kepemilikan objek jaminan fidusia. Hal tersebut mengharuskan debitur untuk bertanggung gugat atas kerugian yang diderita PT. BPR Inti Dana Sentosa selaku kreditur. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menjadi dasar hukum tanggung gugat berdasarkan kesalahan yang dilakukan pelaku PMH.

b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Konsep tanggung gugat debitur yang melakukan PMH terhadap objek jaminan fidusia diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 23 ayat (2) dijelaskan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan pada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dalam Pasal 24 UU Jaminan Fidusia juga menjelaskan bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

**E. Kredit Konsumtif**

Kredit konsumtif adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank yang di peruntukan untuk konsumsi secara pribadi. Berbeda dengan kredit lainnya seperti kredit modal kerja, kredit investasi yang di mana peruntukannya sendiri untuk penambahan modal usaha atau pembelian barang pabrik pemilik usaha.

Kredit konsumen hanya diberikan kepada perorangan yang ingin mendapatkan bantuan uang yang akan di belikan barang bergerak atau tidak bergerak yang akan di konsumsi atau dipakai sendiri. Contoh barang bergerak yaitu rumah dan contoh barang bergerak yaitu kendaraan mobil atau motor.

1. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Kredit kendaraan bermotor adalah fasilitas kredit kepada individu yang dananya digunakan untuk membeli kendaraan bermotor baik kendaraan roda empat dan/atau

kendaraan roda dua yang akan digunakan sebagai kendaraan pribadi. Untuk *setting* fasilitas kreditnya disesuaikan dengan masing-masing bank. Umumnya pemberian fasilitas KKB ini diberikan dalam bentuk Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) dimana nasabah tiap bulannya memiliki kewajiban untuk membayar pokok hutang berikut bunganya dan untuk penentuan nesaran minimal dan maksimal plafond, uang muka, jangka waktu, provisi, biaya admin, asuransi, notaris dan suku bunga juga disesuaikan dengan SOP dari masing-masing bank.

## 2. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)


Kredit kepemilikan rumah merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada individu yang dananya digunakan untuk membiayai kepemilikan tanah, tanah dan bangunan, ruko, apartemen, rukan dengan kondisi baru maupun bekas serta untuk renovasi dan bukan digunakan untuk membiayai kepemilikan villa maupun tempat peristirahatan lainnya. Mengenai petunjuk dan pelaksanaan pemberian fasilitas KPR ini disesuaikan dengan kebijakan SOP dari masing-masing bank pemberi kredit. Umumnya pemberian fasilitas KPR untuk dokumen legalitas jaminannya yang berupa tanah dan bangunan selalu dipastikan bahwa jaminannya tersebut bebas dari sengketa dan sertifikatnya telah dipecah, apabila belum dipecah maka pemecahannya harus dilakukan dengan notaris rekanan dari bank pemberi kredit.

## 3. Kredit Multiguna

Kredit multiguna adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada individu untuk membiayai berbagai macam keperluan yang sifatnya konsumtif seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya pelunasan kartu kredit, menikah, berlibur dan kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan berupa *fix asset* dan atau *cash collateral*. Untuk kelengkapan data-data yang diperlukan tidak berbeda, sama

halnya dengan produk kredit konsumen lainnya, hanya yang membedakan disini adalah kelengkapan dokumen yang akan dijadikan jaminan.

#### F. Kerangka Pikir



Keberadaan BPR di Indonesia terasa semakin penting sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan akan penyedia dana bagi masyarakat. Dalam kerangka teori tersebut dapat dijelaskan bahwa terbentuknya perjanjian kredit harus diawali dengan adanya kesepakatan para pihak. Para pihak dalam penelitian ini adalah BPR Inti Dana Sentosa selaku kreditur dengan debitur.

Jaminan yang sering digunakan dalam perjanjian kredit pada BPR Inti Dana Sentosa antara lain adalah jaminan kebendaan berupa jaminan fidusia. Dalam jaminan fidusia terdapat pengalihan hak kepemilikan atas barang dari debitur kepada kreditur. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan debitur selaku pemilik benda. Dalam pelaksanaan jaminan fidusia telah diatur dalam UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Selama masa kredit berjalan, tidak menutupi kemungkinan bahwa debitur melakukan pelanggaran yang dilarang dalam UU Jaminan Fidusia. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum menimbulkan akibat hukum yang harus ditanggung oleh debitur kepada kreditur.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan memaparkan secara lengkap jelas dan rinci tentang PMH debitur terhadap objek jaminan fidusia yang dilarang dalam Pasal 23 ayat 2 UU Jaminan Fidusia, dan mengkaji tentang akibat hukum debitur yang melakukan PMH terhadap objek jaminan fidusia.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.<sup>27</sup> Melalui proses penelitian, diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>28</sup> Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat dan menjawab permasalahan sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004. hlm 2.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2018. hlm 1.

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad. Op., Cit hlm 134.

Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini akan melihat implementasi dari ketentuan hukum dalam pelaksanaan tanggung gugat debitur terhadap PMH atas barang jaminan fidusia dan secara *in action* pada masyarakat dalam hal ini adalah kepada kreditur yaitu PT BPR Inti Dana Sentosa.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tipe penelitian hukum deskriptif. Tipe penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Penelitian hukum deskriptif pada penelitian ini akan melihat secara jelas, rinci serta sistematis mengenai tanggung gugat debitur terhadap PMH atas barang jaminan fidusia.

## **C. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*). Dalam pendekatan normatif-terapan, penelitian mengikuti prosedur yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Identifikasi pokok bahasan dan subpokok berdasarkan rumusan masalah penelitian;

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 50.

<sup>31</sup> *Loc. Cit.*, Abdulkadir Muhammad.hlm 134.

2. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan subpokok bahasan;
3. Penerapan ketentuan hukum normatif, tolak ukurnya yaitu terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku terapan yang sesuai atau tidak sesuai.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data merupakan syarat penting dalam suatu penelitian. Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.<sup>32</sup> Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### **(1) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dengan cara melakukan tanya-jawab atau wawancara dengan Bapak Chandra Yudha dan Bapak Kamaludin Priatna selaku Legal Starf dan Staf Kredit dari PT BPR Inti Dana Sentosa yang digunakan sebagai kegiatan studi lapangan untuk mengetahui tanggung gugat dari debitur yang melakukan PMH atas barang jaminan fidusia.

##### **(2) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986. hlm 11

- (a) Bahan hukum primer (*primary law material*) merupakan bahan hukum yang bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bahan hukum primer meliputi:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya buku II dan III;
  2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
  4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
  5. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia PT BPR Inti Dana Sentosa.
- (b) Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur-literatur ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian. Contoh dari bahan hukum sekunder tersebut yaitu buku-buku tentang hukum jaminan, buku tentang metode penelitian dan penulisan hukum, serta buku lainnya yang menjelaskan pokok permasalahan.
- (c) Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah Kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel mengenai jaminan fidusia, serta berita lainnya yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang digunakan, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan kegiatan membaca, menelaah serta mengutip dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

### **2. Studi Dokumen**

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT BPR Inti Dana Sentosa

### **3. Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lokasi. yang digunakan untuk memperoleh data primer yaitu wawancara terbuka lisan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara formal di Kantor PT BPR Inti Dana Sentosa dengan Bapak Chandra Yudha dan Bapak Kamaludin Priatna, selaku Staf Legal dan Staf Kredit pada PT. BPR Inti Dana Sentosa.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Metode pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
2. Rekonstruksi data (*reconstrucing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

### **G. Analisis Data**

Semua data yang dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.*, hlm 127.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dengan mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara kreditur dengan debitur merupakan hubungan hukum yang timbul akibat adanya suatu perjanjian dan undang-undang. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perjanjian kredit disebut juga dengan perjanjian baku karena perjanjian tersebut dibuat secara sepihak yaitu oleh kreditur, sedangkan debitur hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya.
2. Bentuk PMH yang terjadi di dalam praktik pelaksanaan perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia pada PT. BPR Inti Dana Sentosa adalah, mengalihkan objek jaminan fidusia, menyewakan objek jaminan fidusia, serta mengalihkan objek jaminan fidusia. Hal ini diatur dalam. Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menegaskan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek

jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Kasus pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia pada PT. BPR Inti Dana Sentosa di periode kredit tahun 2017-2020 terjadi sebanyak 13 (tiga belas) kasus. Tindakan mengalihkan objek jaminan fidusia sebanyak enam kasus, tindakan menyewakan objek jaminan fidusia sebanyak empat kasus, serta menggadaikan objek jaminan fidusia sebanyak tiga kasus.

3. Akibat hukum yang timbul akibat dari perbuatan debitur yang melanggar Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yaitu pemanggilan debitur bersama pihak ketiga pemegang objek jaminan fidusia. Apabila debitur dan pihak ketiga kooperatif, maka PT. BPR Inti Dana Sentosa akan mengarahkan debitur dan pihak ketiga melakukan pengalihan fidusia yang dilakukan dengan pengikatan kembali perjanjian kredit dengan perjanjian pemberian jaminan fidusia menggunakan nama pihak ketiga pemegang objek jaminan fidusia. Dengan demikian akta jaminan fidusia atas nama debitur akan di roya oleh notaris. Namun apabila debitur tidak menunjukkan itikad baik pada saat PT. BPR Inti Dana Sentosa melakukan pemanggilan, maka PT. BPR Inti Dana Sentosa akan mengirimkan SP1, SP2, dan SP3 agar debitur menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur. Apabila tidak ditanggapi oleh debitur, maka PT. BPR Inti Dana Sentosa akan mengirimkan somasi kepada debitur dan melakukan penyitaan objek jaminan fidusia sesuai dengan prosedur yang berlaku.

**B. Saran**

Saran dari penulis terhadap permasalahan di atas ialah sebagai debitur yang menerima fasilitas kredit seharusnya meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak kreditur terkait dengan penggunaan objek jaminan fidusia apabila objek jaminan tersebut hendak disewakan atau dialihkan. Bagi kreditur untuk lebih memperhatikan objek jaminan fidusia yang ada pada debitur dengan melakukan kunjungan pada debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Abdullah, Tamrin dan Francis Tantri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badruzalaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 1980. *Perjanjian Baku (Standart) Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Bahsan, M. 2010. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Black, Henry Campbell .1990. *Black's Law Dictionary*. St, Paul. Minnessotta -West Publising co.
- Budisantoso, Totok dan Nuritomo. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Jaminan Fidusia (Cetakan Kedua Revisi)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Husin. 2017. *Aspek Legal Kredit dan Jaminan pada Bank Perkreditan Rakyat*. Bandung: Alumni.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 1996. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, Victor. M dan Cormentya Sitanggang. 1993. *Groose Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soeroso, R.2005. *Pengantar Ilmu Hukum. Cet VII*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta.
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian Cetakan XVIII*, PT. Intermedia, Jakarta: PT. Intermedia.
- Tiong, Oey Hoey. 1984. *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yurizal. 2011. *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusantara Creative.

## **B. Dasar Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

## **C. Jurnal**

Pawitri, Rosiani Niti dan Budi Setiyanto. 2014. “*Tinjauan Yuridis Tindak Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Lain Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor:109/Pid.Sus/2014/PN.Wat)*”, Recidive, Vol. 3 No. 3.

Prasadja, Ratnawati W. 1999. “*Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*”, Majalah Hukum Trisakti Nomor 33.

- Prayogo, Sedyo. 2016. "*Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian. Jurnal Pembaharuan Hukum*". Vol III, No. 2
- Sriono. 2019. "*Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*", Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 07, No. 02.
- Sularto. 2012. "*Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan*". Mimbar Hukum, Vol 24, No. 2.
- Widyanti, Yenny Eta. 2011. "*Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Memikat Para Pihak*". Pamator Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang. Vol IV, No. 2.

# **LAMPIRAN**